



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3947/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 3947/Pdt.G/2011/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/95/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat , telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun ;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2½ tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Mei tahun 2010 keharmonisan tersebut memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik disebabkan Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mengirim atau meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya ;
7. Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 2 dan 4 ;

PAGE * MERGEFORMAT 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dihadapan sidang kepadanya telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, namun tdiak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/95/X/2008 Tanggal 20 Oktober 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, yang selengkapny telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapny dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

PAGE * MERGEFORMAT 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang sesuai pula dengan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) PP. No. 9/1975 dan atau berdasarkan kepada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 76 (1) UU No. 7/1989, Pengadilan akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian pula dengan kejadian materil sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata perpecahan tersebut di atas disebabkan oleh hal-hal sebagaimana didalilkan Penggugat, yaitu karena

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta sikap Penggugat yang tidak mau menerima nasehat Hakim untuk berdamai dengan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 19 (f) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

PAGE * MERGEFORMAT 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. ENDANG WAWAN sebagai Ketua Majelis, HANAFI, SH. dan Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. BARUNAH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis;
ttd	ttd
HANAFI, SH.	Drs. ENDANG WAWAN
Hakim Anggota II	Panitera Pengganti,
ttd	ttd
Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH.	Dra. Hj. BARUNAH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	300.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	381.000,-

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui PEMDA Kabupaten Cirebon pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

PAGE * MERGEFORMAT 5




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.



PAGE * MERGEFORMAT 5